

***SINGER* SEBAGAI KOMPENSASI PRAPERCELAIAN DALAM
TRADISI MASYARAKAT DAYAK DI SAMPIT DAN PALANGKARAYA
(ANALISIS *MAŞLAHAH* DAN PLURALISME HUKUM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SHOFFIE NOOR ANNISA ALIFIAH

21103060068

PEMBIMBING:

Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M.

NIP. 19900629 201903 1 010

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Tradisi yang mengatur perceraian pada masyarakat Dayak adalah pemberian *Singer*, yaitu kompensasi berupa harta atau barang yang diberikan oleh salah satu pihak sebelum perceraian dilakukan. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisir perceraian. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *Singer* sebagai kompensasi praperceraian dalam masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya serta bagaimana penetapan nomina denda tersebut. Selanjutnya, bagaimana *Singer* jika dianalisis menggunakan konsep *Maṣlahah* dan pluralisme hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian *deskriptif komparatif* yakni memakai data lapangan (*field research*) dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur dan wawancara pihak Pengadilan Negeri Sampit. Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan bahan data dari penelitian terdahulu terkait *singer*. Selanjutnya, data dari wawancara dan penelitian terdahulu dikaji menggunakan teori *maṣlahah* dan pluralisme hukum. Kerangka teori yang digunakan yakni teori *maṣlahah* yang diprakasai oleh Imam Ghazali dan teori pluralisme hukum Sujipto Raharjo. Terdapat tiga variabel kunci dalam mendiskusikan praktik *singer* yakni penulis, masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya, Dewan Adat Dayak, hingga Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan yang diambil di sini adalah sosio-legal.

Pertama, pelaksanaan *Singer* dalam masyarakat Dayak memiliki perbedaan penerapan antara Sampit dan Palangkaraya. Di Sampit, *Singer* hanya dapat diajukan bagi pasangan yang menikah secara adat Dayak. Kasus terakhir ditangani di Sampit pada 2021. Sementara di Palangkaraya, praktik *Singer* masih berlaku dan diserahkan kepada Dewan Adat Dayak. *Kedua*, Melalui analisis *Maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali, penerapan *Singer* (denda cerai) pada masyarakat Dayak di Sampit dapat dikategorikan sebagai *Maṣlahah tahsiniyyat*, khususnya dalam aspek *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), karena bertujuan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya serta menjaga keharmonisan keluarga. Sementara itu, di Palangkaraya *Singer* masuk dalam kategori *Maṣlahah dharuriyyat*, terutama dalam aspek *Hifz al-Mal* (menjaga harta), karena berfungsi melindungi hak ekonomi dan kepemilikan. Meskipun memiliki perbedaan penekanan, pelaksanaan *Singer* di kedua daerah tetap menyerahkan urusan tersebut kepada Dewan Adat Dayak, menunjukkan komitmen masyarakat dalam mempertahankan tradisi dan hukum adat yang telah lama dianut. Dari perspektif pluralisme hukum, *Singer* di Sampit tergolong pluralisme relatif atau lemah karena hukum negara tetap dominan, sementara di Palangkaraya termasuk pluralisme kuat atau deskriptif karena mengakui keberagaman sistem hukum secara setara tanpa hierarki.

Kata Kunci : *Singer; Maṣlahah; Pluralisme Hukum*

ABSTRACT

The tradition governing divorce among the Dayak community is the practice of Singer, which is a form of compensation in the form of assets or goods given by one party before the divorce is finalized. This tradition aims to maintain household harmony and minimize divorce. The fundamental question in this research is how the practice of Singer as pre-divorce compensation is implemented among the Dayak communities in Sampit and Palangkaraya, as well as how the nominal amount of the fine is determined. Furthermore, how Singer can be analyzed using the concepts of Maṣlahah and legal pluralism.

This research employs a qualitative approach with a comparative descriptive nature, utilizing field research data obtained through interviews with the Dayak Customary Council (DAD) of Kotawaringin Timur and the Sampit District Court. Additionally, this study uses data from previous research related to Singer. The data from interviews and prior research are then analyzed using the theories of Maṣlahah and legal pluralism. The theoretical frameworks used are the theory of Maṣlahah pioneered by Imam Al-Ghazali and the legal pluralism theory of Sujipto Raharjo. There are three key variables in discussing the practice of Singer: the author, the Dayak communities in Sampit and Palangkaraya, the Dayak Customary Council, and the Religious Court and District Court. Based on this, the approach taken here is socio-legal.

First, the implementation of Singer in the Dayak community shows differences between Sampit and Palangkaraya. In Sampit, Singer can only be requested for couples married under Dayak customary law. The most recent case handled in Sampit was in 2021. Meanwhile, in Palangkaraya, the practice of Singer is still in effect and is handled by the Dayak Customary Council. Second, through the analysis of Maṣlahah according to Imam Al-Ghazali, the application of Singer (divorce fine) among the Dayak community in Sampit can be categorized as Maṣlahah tahsiniyyat, particularly in the aspect of Hifz al-Nasl (preserving lineage), as it aims to preserve cultural values and maintain family harmony. In contrast, in Palangkaraya, Singer falls under Maṣlahah dharuriyyat, especially in the aspect of Hifz al-Mal (preserving wealth), as it functions to protect economic rights and ownership. Despite the differing emphases, the implementation of Singer in both regions still delegates the matter to the Dayak Customary Council, demonstrating the community's commitment to preserving long-standing traditions and customary law. From the perspective of legal pluralism, Singer in Sampit is classified as weak or relative pluralism, as state law remains dominant, while in Palangkaraya, it is considered strong or descriptive pluralism, as it recognizes the diversity of legal systems equally without hierarchy.

Keywords: *Singer; Maṣlahah; Legal Pluralis*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shoffie Noor Annisa Alifiah

NIM : 21103060068

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Maret 2025

06 Ramadhan 1446 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Shoffie Noor Annisa Alifiah

NIM. 21103060068

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Shoffie Noor Annisa Alifiah

Nim : 21103060068

Judul : *Singer* Sebagai Kompensasi Praperceraian dalam Tradisi Masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya (Analisis *Maslahah* dan Pluralisme Hukum)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat dari memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera disidangkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Maret 2025

06 Ramadhan 1446 H

Pembimbing



Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.

NIP. 19900629 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-342/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : *SINGER* SEBAGAI KOMPENSASI PRAPERCELAIAN DALAM TRADISI
MASYARAKAT DAYAK DI SAMPIT DAN PALANGKARAYA (ANALISIS
MASLAHAH DAN PLURALISME HUKUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOFFIE NOOR ANNISA ALIFIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060068
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 67d3833eb843f



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67d2f3839dd7a



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d36fdada296



Yogyakarta, 10 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d3e84feb9f1

MOTTO

“Allah tidak pernah salah pundak memberi tanggung jawab kepada
hamba-Nya”

"Perang diperkuliahan telah usai, aku bisa pulang.

Kubaringkan panah dan berteriak, MENANG!”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan ribuan syukur kepada Allah SWT, saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah yang saya ambil dalam proses penyusunan skripsi ini, *Alhamdulillah* selalu diberi kemudahan. Saya berharap, semoga karya ini mampu menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi yang membacanya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada saya selama penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan dukungan yang tiada henti. Keduanya telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya untuk terus belajar dan berjuang. Tanpa doa dan dukungan mereka, saya tidak akan berada di titik ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan pengorbanan mereka.

Tante Selvi Yusuf dan Suami yang sudah saya anggap seperti orang tua kedua saya. Beribu syukur dan terima kasih karena sudah membantu saya dalam proses observasi di Dewan Adat Dayak dan Pengadilan Negeri di Sampit guna mencari data penelitian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan materi maupun non materi dalam perjuangan penyusunan skripsi saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	K dan H
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ي	Syīn	sy	S dan Y
ص	Şād	ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	Ge

ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'El
م	Mīm	m	'Em
ن	Nūn	n	'En
و	Waw	w	W
هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbûṭah* dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	Jizyah

2. Bila *ta' marbûṭah* diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	a
Kasrah	ditulis	i
Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَنْسَى	ditulis	Ā Tansā
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī Karīm
Ḍammah + Wawu Mati فُرُوضٌ	ditulis	Ū Furûḍ

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati يَنْتَكُم	ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قَوْل	ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
-----------	---------	-----------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti *syamsiyyah* maka ditulis dengan huruf *syamsiyyah* setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّعَاء	Ditulis	As-Samā'
-----------	---------	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وصلاة والسلام على سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang sangat luar biasa, serta shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillah*, atas seizin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***SINGER SEBAGAI KOMPENSASI PRAPERCERAIAN DALAM TRADISI MASYARAKAT DAYAK DI SAMPIT DAN PALANGKARAYA (Analisis Maṣlaḥah dan Pluralisme Hukum).***

Skripsi ini dapat selesai berkat usaha , kerja keras, motivasi, maupun bimbingan dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan mulai dari tenaga, fikiran, maupun materi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan hormat kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Sekretaris Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang selalu sedia dan suportif. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, pengetahuan, dan motivasi yang diberikan telah membantu saya dalam mengatasi berbagai *pressure* yang saya hadapi. Saya sangat menghargai setiap masukan dan saran yang telah diberikan, tentunya sangat berkontribusi terhadap penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima Kasih telah membagikan ilmunya mulai dari semester awal hingga semester akhir.
7. LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan pendanaan penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.
8. Orang tua penulis Papa Budi Hariono, Mama Nia, Bapak Aris dan Ibu Tri Rusmaningsih, adik Azzahra Ramadhani yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, perhatian, cinta dan kasih sayang serta motivasi dan pengorbanan yang tulus agar penulis mampu menyelesaikan studi di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Tante Selvi Yusuf dan Suami yang sudah saya anggap seperti orang tua kedua penulis dan sebagai pendamping ketika melakukan observasi di Sampit dan Palangkaraya.
10. Keluarga Sragen dan Samarinda, Uti Yut, Uti, Kakung, Paman, Bibi dan semua sepupu. Terima kasih atas dukungan, doa, dan segala hal baik yang selalu menyertai penulis.
11. Dewan Adat Dayak di Sampit dan Pengadilan Negeri Sampit yang sudah menjadi tempat observasi dan mencari data guna kebutuhan data penelitian penulis .
12. Terima Kasih kepada Muhammad Azhar Sang Surya, Ahmad Nasruddin, Nur Anisa, dan Aulia Maharani Imani Fatihah sebagai teman susah dan senang yang sudah saya anggap sebagai saudara di perantauan yang telah memberikan dukungan, tenaga, motivasi, dan materi dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehat selalu anak rantau, mari kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Tuntaskan semua *wishlist* yang kita rencanakan.
13. Grup Soentilie, Azhar, Nasir, Egga yang telah menemani penulis di perantauan mulai dari tinggal di asrama daerah sampai menjadi teman bermain selama di jogja.
14. Nur Athifah Mubarakah, Yulia Sirrihayati, Rahmawati Septiana Asyhari, Aisyah Ramadania dan teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab Angkatan 2021 yang telah mewarnai masa perkuliahan dari awal hingga akhir. Walaupun sempat merasa salah jurusan, tapi terima kasih sudah membuat saya tetap bertahan.

15. Grup Berlima, Salwa, Syahid, Azhar, dan Nasir yang menjadi teman diskusi dan telah kebersamaan sebagai teman rantau MAN 2 Samarinda di jogja. Selain itu, Grup *Happy Puppy*, Ratna, Alfin, dan Majid teman seperjuangan di jogja.
16. Grup Realpeteye, Nani Ratu Ichsani, Nur Affifah Raudhatul Jannah, Muallaf Alfiana Ilmi Nadia, Niken Ayu Trimusqirfa, dan Fauziah Intan Triani teman seperjuangan di MANPK Samarinda yang selalu memberi support penulis dalam jarak jauh.
17. Ibu Julia Kusumaningrum, Ibu Kost yang selalu memberi support kepada penulis. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman.
18. Untuk teman-teman KKN 114 Malaysia, Muhammad Farhan, Muhammad Avat Riahul Atsar, Miftahuzzaman, A.Akbar Hamdani, Siti Mauidzotun Hasanah dan Elok Jauharotus Zakiyah. Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang berharga dan berkesan selama pengabdian kepada warga Al-Jenderami, teman-teman yang membantu saya untuk bangkit dari *life after breakup* selama KKN sekaligus menjadi teman *travelling* ke luar negeri yang menyenangkan.
19. Teruntuk, Grandma Fawzia, Ibu HJ Haliza, Datuk Lebai din, Cikgu Shahidah, Teacher Miza, Cikgu Dalila, Nenek Aminah dan seluruh warga Al-Jenderami yang sudah menyambut dengan hangat dan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berkesan selama KKN di Malaysia.
20. KBRI Kuala Lumpur, khususnya bagian BPKRT sebagai tempat bertumbuh dan memberikan pengalaman magang yang sangat berkesan. Terima Kasih kepada Bapak Dubes Kuala Lumpur, Bapak Hermono, Bapak Syukur *local staff* BPKRT,

Mba Ashta, Ibu Diah, Dena, Kharisma, serta *Local Staff* maupun *Home Staff* yang ada di KBRI Kuala Lumpur.

21. Kota Yogyakarta beserta orang-orang yang penulis temui di kota ini. Terima kasih sudah menjadi saksi perjalanan penulis selama empat tahun, baik suka maupun duka yang sudah penulis lalui selama ini dan menjadi saksi bahwa merantau adalah keputusan yang tidak pernah disesali. Terkhusus, Xopi dan Internet Learning Cafe yang sudah menjadi tempat ternyaman dalam mengerjakan skripsi penulis.

22. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis tidak mampu menyebutkan secara satu per satu. Semoga kalian dimudahkan segala urusan dan dikabulkan hajatnya oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan selalu terbuka dalam setiap kritik ataupun saran dari seluruh pihak. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca ataupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 06 Maret 2025

Penulis,

Shoffie Noor Annisa Alifiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
BAB II SINGER (DENDA CERAI), <i>MAŞLAĦAH</i>, DAN PLURALISME HUKUM	23
A. <i>Singer</i> (Denda Cerai) Pada Masyarakat Dayak Ngaju.....	23
1. Masyarakat Dayak Ngaju di Sampit.....	26
2. Masyarakat Dayak Ngaju di Palangkaraya	27
3. Macam-Macam Pasal Singer Pada Masyarakat Dayak	30
B. <i>Maşlahah</i>	36
C. Pluralisme Hukum	44

BAB III <i>SINGER</i> (DENDA CERAI) MASYARAKAT DAYAK DI SAMPIT DAN PALANGKARAYA.....	50
A.Hukum Adat Masyarakat Suku Dayak Sampit.....	50
B.Hukum Adat Masyarakat Suku Dayak Palangkaraya	59
C. <i>Singer</i> (Denda Cerai) antara Dewan Adat, Pengadilan Agama dan Negeri	65
BAB IV <i>SINGER</i> (DENDA CERAI) MASYARAKAT DAYAK DI SAMPIT DAN PALANGKARAYA ANALISIS <i>MAŞLAĦAH</i> DAN PLURALISME HUKUM	70
A. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Penerapan <i>Singer</i> (Denda Cerai) Pada Masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya.....	70
B. Analisis Pluralisme Hukum Mengenai Penerapan <i>Singer</i> (Denda Cerai) Pada Masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya	80
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
DAFTAR LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dan perceraian merupakan salah satu aspek yang paling fundamental dalam kehidupan sosial manusia, tidak terkecuali dalam masyarakat Dayak yang mendiami daerah Sampit dan Palangkaraya. Masyarakat Dayak memiliki sistem hukum yang beragam dan kompleks. Salah satu bentuk kompensasi atau penyelesaian terhadap perceraian dalam tradisi Dayak adalah pemberian *Singer*, yaitu sejumlah harta atau barang yang diserahkan oleh pihak laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk penggantian atau kompensasi sebelum perceraian dilakukan.¹ Namun, pada penelitian terdahulu belum disebutkan bagaimana alur pelaksanaan *Singer* dan perbedaan penetapan nominal denda cerai.

Oleh karena itu, penulis memilih topik mengenai "*Singer*" sebagai Kompensasi Praperceraian Dalam Tradisi Masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya" untuk melengkapi data dari penulis sebelumnya karena hanya berfokus pada daerah Palangkaraya dan belum ada bahasan bagaimana alur pelaksanaan *Singer* dan perbedaan penetapan nominal denda cerai. Selain itu, untuk mengeksplorasi bagaimana konsep *maṣlahah* yang berfokus pada kemaslahatan bersama dapat diterapkan melalui penerapan *Singer* karena hal ini berlaku bagi suami maupun istri. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami

¹ Kayun, Sri, and Gelar Sumbogo Peni. "Sanksi Adat (*Singer*) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah." *Belom Bahadat* 11, no. 1 (2021): hlm.104-114.

bagaimana tradisi dan norma lokal dapat berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, serta memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menghadapi masalah perceraian.²

Masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya di Sampit dan Palangkaraya, menjadi studi kasus yang menarik untuk mengkaji perbedaan penerapan sanksi adat (*singer*) dalam konteks perceraian. Meskipun keduanya berada dalam wilayah yang sama, terdapat perbedaan signifikan dalam penetapan nominal denda cerai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip *maṣlahah* (kebaikan bersama) dan pluralisme hukum diterapkan dalam sistem adat Dayak, serta bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam penetapan denda cerai.

Kajian mengenai perceraian dan kompensasi perceraian dalam masyarakat Dayak, banyak peneliti yang telah membahas berbagai aspek, mulai dari dampak sosial hingga solusi hukum yang ditawarkan.³ Namun, penelitian yang secara khusus mengaitkan konsep *maṣlahah* dan pluralisme hukum dalam praktik *Singer* pada konteks masyarakat adat Dayak masih terbatas. Sebagian besar literatur lebih banyak berfokus pada aspek hukum formal dan kurang menyoroti bagaimana nilai-nilai lokal dapat berperan dalam penyelesaian konflik. Selain itu, peneliti sebelumnya hanya menggunakan studi kasus yang ada di Palangkaraya. Sejauh ini, belum ada yang menggunakan studi kasus yang berada di Sampit. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan

² Siti Aminah, "Peran Maslahah dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 10, no. 1 (2019): hlm.23-35

³ Kastama, I. Made, and Ni Putu Paramita Dewi. "Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah." *Kertha Patrika* 43, no. 2 (2021): hlm.182-196.

mengintegrasikan perspektif *maṣlahah* dalam analisis pluralisme hukum yang ada di masyarakat adat.

Diskusi yang ada dalam literatur mengenai perceraian dalam masyarakat adat sering kali terfokus pada aspek hukum formal dan dampaknya terhadap individu.⁴ Namun, terdapat celah dalam pemahaman mengenai bagaimana praktik-praktik lokal, seperti *Singer* dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, penelitian sebelumnya sering kali kurang mempertimbangkan perspektif *maṣlahah* dan konteks pluralisme hukum yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas diskursus mengenai hukum adat dan praktik mediasi dalam konteks perceraian.

Untuk mengkaji celah-celah dalam literatur yang telah dibahas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi partisipatif di kalangan masyarakat adat Dayak dan Dewan Adat Dayak di Sampit karena lokasi tersebut belum pernah ada yang meneliti terkait pelaksanaan *Singer*. Melalui cara ini, peneliti akan mengumpulkan data langsung mengenai praktik *Singer* dan bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan prinsip *maṣlahah* dalam konteks perceraian. Selain itu, analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat serta pandangan masyarakat terhadap perceraian dan kompensasi akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik

⁴ Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* (London: Routledge, 2013), hlm. 45-67

untuk meneliti lebih dalam terkait penerapan *Singer* di Sampit dan Palangkaraya menggunakan analisis pemikiran dua tokoh dengan judul : *Singer* Sebagai Kompensasi Praperceraian dalam Tradisi Masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya (Analisis *Maṣlahah* dan Pluralisme Hukum).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Singer* di Sampit dan Palangkaraya korelasinya dengan Dewan Adat dan Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana tradisi *Singer* sebagai pemulihan praperceraian dalam masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya dilihat dari prinsip-prinsip *maṣlahah* dan pluralisme hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dilihat dari pemaparan di atas, adapun tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana pelaksanaan *Singer* di Sampit dan Palangkaraya korelasinya dengan Dewan Adat dan Pengadilan Negeri.
- b. Untuk menganalisis tradisi *Singer* sebagai pemulihan praperceraian dalam masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya menggunakan analisis prinsip-prinsip *maṣlahah* dan pluralisme hukum.
- c. 2. Kegunaan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil penelitian-penelitian mengenai *Singer*. Terlepas dari hal tersebut, harapannya mampu memberikan pemahaman dan dapat digunakan menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin melakukan *Singer* di Kalimantan Tengah.
- b. Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan untuk diskusi bagi peneliti selanjutnya dan membahas pembahasan yang sama dengan permasalahan ini.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, penulis belum menemukan pembahasan yang sama secara utuh terkait penetapan sanksi dan nominal denda cerai terhadap muslim yang berada di lingkungan suku Dayak Ngaju. Sejumlah penelitian dan karya ilmiah yang ditulis oleh para peneliti terkait *Singer* Sebagai Kompensasi praperceraian dalam tradisi Masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya Menurut Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. Karya-karya tersebut dapat dilihat dari beberapa karya yang penulis dapatkan.

Pertama, karya-karya yang memuat kajian mengenai kompetensi hukum pemenuhan nafkah Istri pasca perceraian yang dilakukan oleh Hasanatul Jannah yang mengkaji Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait pemenuhan

nafkah Istri pasca perceraian.⁵ Hal ini menyoroti pentingnya pemenuhan nafkah sebagai hak istri setelah perceraian, yang diatur dalam kedua sumber hukum tersebut. Kajian ini membahas bahwasannya Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, serta tanggung jawab yang lebih luas dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup istri setelah perceraian.

Kedua, karya Novita Marasti dan Fatria Hikmatiar Al Qindy terkait tanggung jawab Suami atas nafkah terhadap mantan Istri dan anak pasca perceraian menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur). Penelitian ini mengkaji Kompilasi Hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah terhadap Istri dan anak pasca cerai dengan contoh kasus yang berada di Desa Mujur, Praya Timur.⁶

Ketiga, karya yang mengkaji tentang implikasi praktik pembayaran denda cerai dalam sistem perkawinan masyarakat adat Dayak Ngaju Palangkaraya yang ditulis oleh Wahid Noor Rahman dengan kajian yang memuat denda cerai adat Dayak Ngaju merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak Ngaju yang mana dilestarikan dalam proses perkawinan adat.⁷

⁵ Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2010): hlm 70-89.

⁶ Marasti, Novita, And Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Tanggung Jawab Suami atas Nafkah Terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Private Law* 3, No. 3 (2023): hlm. 613-622.

⁷ Rahman, Wahid Noor. "Implikasi Praktik Pembayaran Denda Cerai dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangkaraya." Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Keempat, karya yang mengkaji tentang tinjauan Al-Maqasid Al-Syariah terhadap denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Sampit dan Palangkaraya yang ditulis oleh Muhammad Yoga dengan kajian yang memuat perspektif *Maqasid Syariah* dalam meninjau denda cerai dalam perjanjian perkawinan yang terjadi di masyarakat Dayak Nagaju, Sampit dan Palangkaraya.⁸

Kelima, karya yang mengkaji tentang denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Sampit dan Palangkaraya sebagai upaya mempersukar perceraian ditinjau dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz dengan kajian yang bertujuan untuk mengetahui konsep denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Sampit dan Palangkaraya serta kesesuaiannya dengan prinsip mempersukar perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan guna memberikan alternatif pencegahan semakin meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia.⁹

Keenam, karya yang mengeksplorasi efektivitas *Singer* dalam konteks perkawinan masyarakat adat Suku Dayak. Karya yang ditulis oleh Malik Ibrahim dan Taufiqurohman. Tulisan ini menjelaskan bahwa *Singer* tidak hanya berfungsi sebagai denda, tetapi juga sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan antar pihak yang bercerai.

⁸ Muhammad Yoga, Muhammad Yoga. "Tinjauan Al-Maqasid Al-Syariah Terhadap Denda Cerai dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah." Phd Diss., Institut Pesantren Kh Abdul Chalim, 2023.

⁹ Aziz, Muhammad Abdul. "Denda Cerai dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah Sebagai Upaya Mempersukar Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Singer* memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Dayak. Dengan adanya *Singer*, individu yang bercerai merasa memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka, sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul.¹⁰

Ketujuh, karya yang mengkaji interaksi antara hukum adat Dayak dan prinsip-prinsip fikih jinayah, yang ditulis oleh Setiawan, R. F., & Lisnawati, L. Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat Dayak yang memiliki tradisi hukum adat yang kuat, mengintegrasikan nilai-nilai fikih jinayah dalam penyelesaian konflik dan penegakan keadilan.¹¹ Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku individu tetapi juga sebagai sistem yang mampu beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menciptakan sinergi antara dua sistem hukum yang berbeda.

Kedelapan, karya yang membahas praktik pembayaran kati ramu yang muncul sebagai konsekuensi dari perceraian dalam konteks masyarakat Muslim Dayak Ngaju yang ditulis oleh Nurfidiyanti, H. S. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai penalti, tetapi

¹⁰ Ibrahim, Malik, and Taufiqurohman Taufiqurohman. "Efektifitas *Singer* Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan: (Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): hlm.205-224.

¹¹ Setiawan, Rahmad Fahreza, and Lisnawati Lisnawati. "Jipen: Menilik Hukum Adat Dayak Perspektif Kaidah Fikih Jinayah." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 1 (2023): 59-70.

juga sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga, serta sebagai upaya untuk meminimalisir dampak sosial dari perceraian.¹²

Kesembilan, karya yang membahas tentang sistem hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat Dayak Ngaju, khususnya mengenai konsep *Tahiu Janji Pangawin*."yang ditulis oleh Dlaifurrahman, M., Aseri, A. F., & Mujiburohman, M. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam kajian ini, penulis mengaitkan praktik *Tahiu Janji Pangawin* dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama dalam masyarakat Dayak Ngaju. Hukum adat ini mencerminkan kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana hukum adat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk pengaruh modernisasi dan interaksi dengan sistem hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dan dapat berfungsi dalam konteks sosial yang berubah.¹³

Kesepuluh, karya yang mengkaji konsep *kaweng turung* yang merupakan praktik hukum adat di kalangan masyarakat tertentu dengan pendekatan pluralisme hukum yang ditulis oleh Mahmud, A. A. Penelitian ini menyoroti bagaimana *kaweng turung* berfungsi sebagai mekanisme

¹² Nurfidianti, Hana Sri. "Pembayaran Kati Ramu sebagai konsekuensi perceraian perspektif 'Urf: Studi pada masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023). hlm. 40-55.

¹³ Dlaifurrahman, Muhamamd, Akhmad Fauzi Aseri, and Mujiburohman Mujiburohman. "Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): hlm. 414-432.

penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat yang memiliki beragam sistem hukum. Dengan pendekatan pluralisme hukum, penulis menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berperan sebagai norma lokal, tetapi juga dapat berinteraksi dengan hukum nasional dan internasional, terutama dalam hal perlindungan perempuan.¹⁴

Dilihat dari beberapa penelitian tersebut sudah ada beberapa orang yang meneliti terkait denda cerai adat Dayak Ngaju, namun belum ada yang mengkaji tentang pelaksanaan sanksi *Singer* jika dilihat dari perspektif *maṣlahah* dan pluralisme hukum. Selain itu, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait apakah ada perbedaan dalam penetapan hukum *Singer* suku Dayak yang ada di Sampit dan Palangkaraya dan bagaimana penerapan *Singer* jika dikaji melalui analisis *maṣlahah* dan pluralisme hukum. Oleh karena itu, maka masih bisa disebut layak bagi penulis meneliti tentang permasalahan ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan oleh penyusun sebagai alat analisis dalam mengkaji masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Penyusun mengusung penelitian hukum adat dengan membangun kerangka teori berdasar norma yang berkembang di masyarakat adat, dengan menggunakan teori pluralisme hukum. Sementara itu dalam kerangka teori hukum Islam, penyusun menggunakan salah satu instrumen

¹⁴ Mahmud, A. A. "Kaweng Turung Dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan Perlindungan Perempuan," (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) (2023), hlm. 35-50.

ushul fikih yaitu metode *Maṣlahah*. Berikut adalah penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Teori *Maṣlahah* Menurut Imam Al-Ghazali

Terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazālī dengan objek kajian *maṣlahah*. Imam Al-Ghazālī dalam kitab *al-Mustashfa* menyatakan bahwa Ushul Fiqh adalah ilmu yang sangat mulia keberadaannya, disebabkan karena perpaduan antara '*aqli* dan '*naqli*. Melalui ilmu Ushul Fiqih, dimensi ketuhanan dan kemanusiaan bergabung menjadi suatu kesatuan dan menghasilkan hukum-hukum yang bersifat praktis. Terjadinya perpaduan tersebut, maka '*aqli* dan '*naqli* dalam ilmu Ushul Fiqih menjadi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.¹⁵ Ia mengemukakan bahwa :

"Ilmu yang paling utama ialah ilmu yang memadukan antara aqli dan naqli secara seimbang. Keutamaan ini terdapat dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih, sebab pada kedua ilmu tersebut terdapat keserasian secara seimbang antara peran akal dan wahyu; tidak terlalu memihak pada teks syara', juga tidak terlalu bebas mengikuti akal."

Secara etimologi, *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah* yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁶ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadist) yang membolehkan atau

¹⁵ Al-Ghazālī, *al-Mustashfâ Min 'ilm al-Ushûl* (Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2000). hlm.3.

¹⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

yang melarangnya.¹⁷ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlahah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*.

Definisi *Maṣlahah* menurut Muhammad Abu Zahra :

Maṣlahah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹⁸

Sedangkan definisi *Maṣlahah* menurut Abdul Wahab Khallaf :

Maṣlahah adalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁹

Imam Al-Ghazālī dalam karya-karyanya menekankan pentingnya *Maṣlahah* sebagai tujuan utama dari syariat Islam. *Maṣlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks perceraian, *Maṣlahah* dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai solusi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam masyarakat adat Dayak, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas sangat dijunjung

¹⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

¹⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Bansany, cet. Ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

tinggi, penerapan prinsip *maṣlahah* dapat menjadi landasan untuk meredakan konflik dan meminimalisir dampak negatif dari perceraian.²⁰

Singer berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab yang diemban oleh pasangan yang bercerai, sehingga setiap individu menyadari konsekuensi dari keputusan yang diambil. Apabila *maṣlahah* pada satu kasus sudah cukup nyata dan sesuai dengan maksud hukum *syara'* maka menggunakan *maṣlahah* berarti memenuhi tujuan *syara'*. Sebaliknya bila tidak digunakan berarti melalaikan tujuan hukum *syara'*.

Teori keadilan Al-Ghazālī menekankan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks *Singer*, denda cerai berfungsi untuk menegaskan tanggung jawab yang diemban oleh pasangan yang bercerai. Al-Ghazālī menguraikan bahwa (tanggung jawab) adalah bagian integral dari kehidupan sosial, di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan²¹. Demikian, *Singer* dapat dilihat sebagai alat untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.

2. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan suatu konsep yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat. Kesadaran

²⁰ Abdul Rahman, "Maslahah dalam Hukum Islam: Teori dan Praktik," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020), hlm. 45-60.

²¹ Dayusman, Edo Alvizar, Alimudin Alimudin, and Taufik Hidayat. "Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial dalam Pemikiran Islam Kontemporer." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): hlm.118-134.

akan pluralisme hukum di Indonesia mulai muncul pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Keberagaman praktik hukum di kalangan masyarakat pribumi mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk menerapkan hukum yang seragam bagi seluruh masyarakat pribumi. Perdebatan mengenai kebijakan pemerintah untuk menetapkan satu sistem hukum yang sesuai bagi masyarakat pribumi memicu sejumlah ahli untuk mencari rumusan hukum yang tepat. Akhirnya, dari sinilah berkembang berbagai diskusi mengenai hukum Adat dan Islam, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan.²²

Menurut Abdul Aziz Sachedina, istilah pluralisme merupakan salah satu ikhtisar untuk menyebutkan suatu tatanan dunia baru dalam perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai yang dapat membangkitkan bergairahnya berbagai ungkapan manusia yang tak kunjung habis, sekaligus juga mengilhami konflik yang tak terdamaikan.²³ Kata pluralisme telah menjadi semacam panggilan untuk hari raya, suatu seruan bagi warga negara dunia untuk berdamai dengan perbedaan mereka masing-masing. Maka jika diteliti lebih jauh, pluralisme sebagai satu diskursus akhir-akhir ini muncul hanya sebagai suatu kajian bagi orang-orang yang tertarik dalam agama, politik, budaya dan hubungan ketiganya dalam dunia kontemporer sekarang ini (*contemporary history*).

²² Yusril, Muhammad, Mhd Dayrobi, Hilal Haitami Harahap, and Zainul Fuad. "Analisis Polarisasi Dualisme dan Pluralisme Hukum Islam di Indonesia." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): hlm. 267.

²³ Abdul Aziz Sachedina, *Beda Tapi Setara: Pandangan Islam Terhadap Non-Islam*, Terj. Satrio Wahono (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 48.

Pluralisme, secara etimologi berasal dari akar kata *plural*, *plurality* dan *pluralistic*. Dalam kamus *Oxford Learner Pocket Dictionary*, pluralisme didefinisikan: mengenai lebih dari satu atau banyak (*for referring to more than one*).²⁴ Sejalan dengan pengertian di atas, Krisnanda Wijaya Mukti dalam *Wacana Budha Dharma*, mendefinisikan pluralisme, sebagai pemahaman atau kesatuan dan perbedaan, yaitu kesadaran mengenai suatu ikatan kesatuan dalam arti tertentu bersama-sama dengan kesadaran akan keterpisahan dan perpecahan kategoris.²⁵ Kata pluralisme juga banyak digunakan untuk menyebutkan banyaknya ras, bangsa, agama dan sebagainya, yang harus tinggal bersama sebagai kelompok masyarakat.

Dalam konteks masyarakat adat Dayak di Sampit dan Palangkaraya, pluralisme hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana norma-norma adat berinteraksi dengan hukum positif. Pluralisme hukum merupakan suatu pendekatan yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat. Dalam konteks masyarakat Dayak, yang memiliki tradisi dan norma hukum adat yang kuat, pluralisme hukum menjadi sangat relevan. Sadjipto Raharjo merupakan seorang tokoh penting dalam kajian hukum di Indonesia. Ia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman pluralisme hukum yang dapat diterapkan dalam analisis mengenai *Singer* sebagai

²⁴ Martin. H. Manser, *Oxford Learner, Pocket Dictionary*, Cet. ke-5 (Oxford University Press: 1995), hlm. 318.

²⁵ Krisnanda Wijaya Mukti, *Wacana Budha Darma* (Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan, 2003), hlm. 140.

kompensasi praperceraian. Dalam kerangka teorinya, Raharjo menekankan pentingnya memahami hukum sebagai produk sosial dinamis yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat Dayak memiliki sistem hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perceraian. *Singer* sebagai bentuk kompensasi praperceraian, mencerminkan bagaimana hukum adat berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Salah satu aspek penting dari pluralisme hukum adalah pengakuan terhadap hukum adat. Dalam konteks masyarakat Dayak, hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hubungan antar individu dan keluarga. *Singer* yang merupakan denda atau kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang ingin bercerai, berfungsi untuk melindungi hak-hak individu terutama perempuan dan anak-anak. Pengakuan terhadap hukum adat, termasuk praktik *Singer* adalah langkah penting untuk mencapai keadilan dalam masyarakat yang plural.

Dalam masyarakat yang plural, interaksi antara hukum positif, hukum adat, dan hukum agama menjadi suatu keniscayaan.²⁷ Melalui dialog, masyarakat menemukan solusi yang adil dan berkeadilan bagi

²⁶ Raharjo, Trisno. "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): hlm. 492-519.

²⁷ Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): hlm. 1-36.

semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa praktik ini tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan yang sering kali menjadi korban dalam proses perceraian. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, dan dalam hal ini, *Singer* harus dipahami sebagai mekanisme yang tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak individu.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi benturan antara hukum positif dan hukum adat, termasuk dalam konteks *Singer*. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut. Pluralisme hukum harus diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal, termasuk dalam praktik *Singer* sebagai kompensasi praperceraian. Dalam hal ini, pemikiran Imam Ghazali dan Sujipto Raharjo akan dilihat dari ketiga variabel kunci. Mulai dari masyarakat Dayak Ngaju di Sampit dan Palangkaraya yang melaksanakan *Singer*, Dewan adat Dayak, serta Pengadilan Agama/Negeri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni Penelitian lapangan (*Field Research*) yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung dalam masyarakat Dayak Ngaju di Sampit tentang penerapan *Singer* (denda) cerai pada masyarakat Dayak

Ngaju. Selanjutnya, data yang diperoleh merupakan data alamiah yang didukung oleh bahan-bahan kepustakaan dan literatur penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian tentang *Singer* sebagai kompensasi praperceraian dalam tradisi masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya bersifat *deskriptif komparatif*, yakni suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan suatu kondisi sosial masyarakat Dayak di Sampit dan Palangkaraya. Dengan penelitian yang bersifat *deskriptif komparatif* ini membandingkan hukum Islam dan hukum adat yang ada di wilayah penelitian yaitu Sampit dan Palangkaraya serta memberikan analisis hukum Islam dan hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yakni pendekatan Sosio-legal. Penelitian dengan pendekatan sosio-legal adalah sebuah metode penelitian yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosialnya.

Pendekatan sosio-legal merupakan alternatif yang menarik, di mana istilah "sosio" merujuk pada konteks di mana hukum itu berada. Dengan demikian, ketika para peneliti menerapkan teori sosial, mereka tidak sedang meneliti ilmu sosial itu sendiri, melainkan fokus pada aspek hukum. Hubungan antara hukum dan masyarakat ini kemudian melahirkan

studi mengenai bagaimana hukum tersebut dirumuskan, ditafsirkan, dan diimplementasikan.²⁸

Dalam kajian hukum, terdapat dua klasifikasi penting yang dikenal, yaitu *law in book* dan *law in action*.²⁹ Istilah yang pertama merujuk pada hukum sebagaimana yang tertulis dalam korpus hukum, sedangkan istilah yang kedua memandang hukum sebagai fenomena sosial. Sebagai sebuah pendekatan, sosio-legal berada dalam ranah *law in action*, sejalan dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan jurisprudensi sosiologis. Meskipun demikian, setiap konsep tersebut memiliki batasan yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, sosio-legal mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, baik dari bidang hukum itu sendiri maupun dari ilmu sosial. Dalam penelitian ini, pendekatan sosio-legal digunakan untuk mengeksplorasi konsep pluralisme hukum mengenai *Singer* sebagai kompensasi praperceraian pada masyarakat adat Dayak di Sampit dan Palangkaraya. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum adat berfungsi dalam menyelesaikan konflik praperceraian dan bagaimana prinsip *Maṣlahah* diterapkan dalam konteks tersebut. Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini bertujuan untuk memahami bagaimana *Singer* berfungsi dalam konteks hukum adat Dayak dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan hukum positif di Indonesia.

²⁸ Reza Banakar and Max Travers, "Law, Sociology and Method," in *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oxford: Hart Publishing, 2005), hlm. 7.

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 2.

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, primer dan sekunder. Data Primer berasal dari wawancara Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur serta wawancara Ketua Pengadilan Negeri Sampit. Sumber sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, buku kolaborasi, hingga laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Singer* di Palangkaraya. Terdapat hubungan yang saling melengkapi antara data primer dan data sekunder. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kedua jenis data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai topik penelitian yang dibahas.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian analisis data ini, peneliti melaksanakan serangkaian langkah yang dimulai dari pengumpulan data hingga proses reduksi. Peneliti mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan pelaksanaan *singer* di masyarakat Dayak Ngaju yang berada di Kalimantan Tengah. Selain itu, data juga diperoleh dari pelaksanaan *singer* di wilayah Sampit melalui wawancara dengan tokoh adat setempat. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap data tersebut untuk dianalisis, sehingga dapat disesuaikan dengan tujuan utama penelitian. Tujuan tersebut adalah untuk memahami analisis pemikiran Imam Ghazali mengenai *Maṣlahah* serta pandangan Sujipto Raharjo mengenai pluralisme hukum, khususnya dalam

konteks pelaksanaan *singer* yang terdapat di Sampit dan Palangkaraya. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maṣlahah* menurut Imam Ghazali dan pluralisme hukum menurut Sujipto Raharjo.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang didalam setiap bab akan ada beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi yang penting bagi peneliti agar pembahasan selanjutnya dapat lebih terfokus. Selanjutnya, bab ini akan diikuti oleh Bab II yang membahas *Singer* (Denda Cerai), *Maṣlahah*, dan Pluralisme Hukum serta landasan teori. Di dalam bab ini juga akan diuraikan *Singer* pada masyarakat Dayak Ngaju, macam-macam pasal *Singer*, *Maṣlahah*, dan pluralisme hukum. Sebagai pengantar, bab ini akan mengarah pada pembahasan mengenai Dayak Ngaju di Sampit dan Palngakaraya.

Bab III menguraikan secara komprehensif hukum adat masyarakat Dayak Ngaju di Sampit dan Palangkaraya beserta pembahasan mengenai *Singer* antara Dewan Adat dan Pengadilan Agama/Negeri. Selanjutnya, bab ini akan diikuti oleh Bab IV, yang menganalisis *Singer* di Sampit dan Palangkaraya melalui teori *Maṣlahah* dan pluralisme hukum. Analisis dalam

bab ini akan menggunakan variabel-variabel dari kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kesimpulan, yang secara ringkas menyajikan jawaban atas rumusan masalah. Bagian terakhir adalah saran untuk penelitian lebih lanjut, baik dalam konteks topik ini secara spesifik maupun dalam kajian hukum Islam secara umum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian mulai dari bab pertama hingga keempat, maka dapat disimpulkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan *Singer* hanya bisa diajukan bagi Suami/Istri yang melakukan perkawinan secara adat Dayak. Selain itu, jika pasangan Suami/Istri menyelesaikan perkara perceraian melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, maka pihak Dewan Adat tidak bisa membantu pasangan tersebut jika salah satunya ingin mengajukan denda cerai secara adat. Penetapan besaran *Singer* juga berbeda tiap daerahnya tergantung dari kesepakatan perjanjian perkawinan. Praktik *Singer* perceraian di masyarakat Dayak masih diterapkan, namun menurut Dewan Adat di Sampit dalam menangani kasus *Singer*, terakhir dilakukan pada 2021. Berbeda dengan di Palangkaraya, hingga saat ini pelaksanaan *Singer* perceraian masih dilaksanakan dan masyarakat Dayak Ngaju Palangkaraya masih banyak yang menerapkan. Pihak Pengadilan Negeri Sampit kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan bahwa selama ini tidak ada kasus *Singer* yang dibawa ke ranah hukum pengadilan.

Kedua, melalui analisis *Maṣlahah* menurut Imam Ghazali, dapat dipahami bahwa berdasarkan analisis *Maṣlahah*, penerapan *Singer* cerai pada masyarakat Dayak di Sampit masuk dalam kategori *Maṣlahah tahsiniyyat* jika dilihat melalui 5 aspek *maqashid syari'ah*, pelaksanaan *Singer* di Sampit

masuk dalam kategori *Hifz al-Nasl* yakni menjaga keturunan. Selain itu, juga sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya yang telah lama dianut oleh masyarakat Dayak. Penerapan *singer* (denda cerai) pada masyarakat Dayak di Palangkaraya dapat dikategorikan sebagai *Maṣlaḥah dharuriyyat*, dilihat melalui 5 aspek *maqashid syari'ah*, pelaksanaan *Singer* di Palangkaraya masuk dalam kategori *Hifz al-Mal* yakni menjaga harta. Selain itu, pelaksanaan *singer* masih berlaku hingga saat ini dan masyarakat Dayak di Palangkaraya masih menyerahkan urusan *singer* kepada Dewan Adat Dayak.

Berdasarkan analisis pluralisme relatif atau lemah, penerapan *singer* (denda cerai) pada masyarakat Dayak di Sampit dapat dikategorikan sebagai pluralisme relatif atau lemah, karena pluralisme relatif mengakui keberagaman sistem hukum, tetapi dengan batasan tertentu di mana hukum negara tetap menjadi kerangka utama yang mengatur interaksi antar sistem hukum. Berdasarkan analisis pluralisme kuat atau pluralisme deskriptif, penerapan *singer* (denda cerai) pada masyarakat Dayak di Palangkaraya dapat dikategorikan sebagai bentuk pluralisme kuat atau deskriptif karena pluralisme ini mengakui keberagaman sistem hukum secara penuh tanpa hierarki atau dominasi oleh satu sistem hukum tertentu, sehingga setiap sistem hukum memiliki otonomi dan kedudukan yang setara dalam masyarakat.

B. Saran

Pemaparan terkait pelaksanaan *Singer* yang penulis sampaikan, beserta analisis diatas masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan pada pembahasan lebih lanjut mengenai penetapan denda *Singer* perceraian yang tidak menggunakan uang dalam pelaksanaannya. Selain itu, penulis hanya melakukan objek penelitian yang berada di Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu untuk Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Sampit bisa lebih peka dengan situasi adat setempat dalam hal ini adat Dayak Ngaju. Karena penulis melihat kemajemukan masyarakat yang tinggi dengan keanekaragaman dan budaya adat itu seharusnya bisa direspon oleh pihak Pengadilan Agama dalam pengambilan putusan. Untuk peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atau perbandingan serta bahan pertimbangan untuk kajian mengenai pelaksanaan *singer* melalui analisis *Maṣlahah* dan pluralisme hukum yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah

b. Fikih/Usul Fikih

Al-Ghazâli, al-Mustashfâ Min 'ilm al-Ushûl (Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2000).

Ibrahim, Duski. "Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)." *Palembang: Noerfikri* (2019).

Imam Al Ghazali, *Ihya Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1997).

Mohd Manawi, Mohd Akib. "Konsep jiwa menurut Fakhr al-Din al-Razi: Terjemahan dan analisis Kitab al-Nafs wa al-Ruh wa Sharh Quwahuma/Mohd Manawi Mohd Akib." PhD diss., University of Malaya, 2018.

Pulungan, Enny Nazrah. "Fikih: Ushul Fikih." (2020).

c. Lain-lain

Abdul Rahman, "Maslahah dalam Hukum Islam: Teori dan Praktik," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020).

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.01 (2018): 63-75.

Amin, Faizal. "Manuskrip Koleksi Abang Ahmad Tahir Kapuas Hulu: Kajian Teks Dan Parateks Tentang Konstruksi Identitas Dayak Islam Pada Awal Abad Ke-20." (2020).

Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1987).

Bella, Rizka, et al. "Sistem Masyarakat dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus di Desa Mandomai Kalimantan Tengah)." *Jurnal Kewarganegaraan* 5.2 (2021): 364-375. Benda-Beckmann, K. von. *The broken stairways to consensus: Village justice and state courts in Minangkabau*. Dordrecht: Foris, 1984.

Berman, Paul Schiff. "The new legal pluralism." *Annual Review of Law and Social Science* 5, no. 1 (2009): 225-242.

- Dasrianto, Vito. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Implementasinya dalam Hukum Islam." *Juris Sinergi Journal* 1.2 (2024): 83-91.
- Dlaifurrahman, Muhamamd, Akhmad Fauzi Aseri, and Mujiburohman. "Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahu Janji Pangawin di Sampit dan Palangkaraya." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023).
- Farid, Salsabilla Putri Kartini, Puan Putri Kinanti, Disya Soraya Qhaira, and Dwi Desi Yai Tarina. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Kalangan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 6 (2024).
- Flambonita, Suci. "The concept of legal pluralism in Indonesia in the New Social Movement." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021).
- Griffiths, John. "What is legal pluralism?." *The journal of legal pluralism and unofficial law* 18, no. 24 (1986).
- Halim, Fatimah. "Hukum dan perubahan sosial." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4.1 (2015): 107-115.
- Harjono, Anwar. "Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya." (*No Title*) (1968).
- Herman, Firdaus. "Kompetensi dan Integritas Hakim Adat Dalam Menegakan Hukum Adat Dayak pada Perkara Tindak Pidana di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur." *Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2022).
- Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2010).
- Kayun, Sri, and Gelar Sumbogo Peni. "Sanksi Adat (*Singer*) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Sampit dan Palangkaraya." *Belom Bahadat* 11, no. 1 (2021).
- Lastaria, Lastaria, et al. "Kepercayaan Masyarakat "Dayak Ngaju" terhadap Pali Beraktivitas Pasca Kematian Keluarga." *Anterior Jurnal* 23.1 (2024): 69-74.
- Lukito, Ratno. *Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgeable*. Routledge, 2012.
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154-165.

- Merry, Sally Engle. "Legal pluralism." *Law & society review* 22, no. 5 (1988).
- Muhtamar, Syafruddin, et al. "Legal Pluralism And Community Changes: A Review Of Legal Pluralism Integration System." *Tanjungpura Law Journal* 1.1: 38-51. Mujib, M. Misbahul. "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3.1 (2014).
- Mukminto, Eko, and Awaludin Marwan. "Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019).
- Nurfidiyanti, Hana Sri. "*Pembayaran Kati Ramu sebagai konsekuensi perceraian perspektif 'Urf: Studi pada masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.*" PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Pospisil, Leopold J. "Anthropology of law: A comparative theory." (1971).
- Putri, Resha Roshana. "Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Law Review* 5 (2017).
- Rahmadani, Laila. "Imam Al-Ghazālī dan Pemikirannya." *Jurnal Ekshis* 1, no. 1 (2023): 23-31.
- Sagala, Hairun Tri Wahyuni. "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3.2 (2022): 115-129.
- Sari, Intan Purnama. "*Kompensasi atas nafkah dalam pembagian harta bersama: Studi tentang putusan di Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049/PDT. G/2011/PA. BDG.*" PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- Siti Aminah, "Peran *Maṣlaḥah* dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 10, no. 1 (2019).
- Swenson, Geoffrey. "Legal pluralism in theory and practice." *International Studies Review* 20, no. 3 (2018): 438-462.
- Tutik, Titik Triwulan. "*Pengantar ilmu hukum.*" (2006).
- Usop, Linggua Sanjaya. "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah." *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 1.1 (2020): 89-95.

Webber, Jeremy, Val Napoleon, Mireille Fournier, and John Borrows. "Sally Engle Merry, legal pluralism, and the radicalization of comparative law." *Law & Society Review* 54, no. 4 (2020): 846-857.

